



PUTUSAN

Nomor 222/Pid.B/2021/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Teguh Tri Wiyanjono als. Ian Bin Waluyo
2. Tempat lahir : Sleman
3. Umur/Tanggal lahir : 27/11 November 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Karangmojo Ceper Rt.06, Rw.50, Wedomartani, Ngemplak, Sleman
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Teguh Tri Wiyanjono als. Ian Bin Waluyo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 Maret 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 Mei 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 4 Juni 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Alfian Rafi Prayuda Bin Alm Sudarmaji
2. Tempat lahir : Sleman
3. Umur/Tanggal lahir : 19/17 Januari 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Gentan Rt.004 Rw.012, Kel. Sinduharjo, Kec. Ngaglik, Kab. Sleman
7. Agama : Islam

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 222/Pid.B/2021/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Alfian Rafi Prayuda Bin Alm Sudarmaji ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 Maret 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 Mei 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 4 Juni 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021

Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh LBH SIKAP LEMBAGA BANTUAN HUKUM DAN STUDI KEBIJAKAN PUBLIK yang beralamat di jalan Anggajaya I Brojodento No.294 Gejayan Desa /Kel. Condongcatur Kec, Depok Kab. Sleman D.I Yogyakarta;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 222/Pid.B/2021/PN Smn tanggal 6 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 222/Pid.B/2021/PN Smn tanggal 6 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan mereka terdakwa I. TEGUH TRI WIYANJONO als. IAN Bin WALUYO dan terdakwa II. ALFIAN RAFI PRAYUDA Bin (Alm) SUDARMAJI telah terbukti melakukan tindak pidana "**dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, mengakibatkan luka-luka**". sebagaimana diatur dan diancam pidana dakwaan Pertama Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap masing-masing terdakwa selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama para terdakwa ditahan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 222/Pid.B/2021/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scopy tahun 2013 No.Pol : AB 6473 EZ, warna krem merah Noka : MH1JFG114DK078546, Nosin : JF1E1073505 beserta kuncinya (tanpa STNK hanya bukti pajak
- 1 (satu) buah jas hujan atau mantol warna biru kondisi robek;
- 1 (satu) buah kaos warna hitam bergambar perempuan dibagian depan dan tulisan Raisa seringai dibagian belakang;
- 1 (satu) buah jaket motif doreng warna hijau;
- 1 (satu) buah jaket Hoodie warna hitam;
- 1 (satu) unit mobil Suzuki Katana model jeep Nopol AB 1786 HX warna hitam tahun 1986 Noka :SJ410000804, Nosin : F10SID100686 beserta STNK nya;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX 115 CC tahun 1986 warna silver Nopol : AB 4014 GD, Noka : RXS228310K, Nosin : ITN005003 beserta STNK nya

Masing-masing dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara an. SUMARYANTO.DKK

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya :

- Terdakwa dan Para korban telah berdamai dan saling memaafkan
- Terdakwa telah membantu biaya pengobatan
- Terdakwa kooptip mengakui dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa sopan dipersidangan
- Terdakwa belum dihukum
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Kuasa Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Setelah mendengar Tanggapan Kuasa Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pledoinya

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Pertama :

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 222/Pid.B/2021/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mereka terdakwa I. TEGUH TRI WIYANJONO als. IAN Bin WALUYO dan terdakwa II. ALFIAN RAFI PRAYUDA Bin (Alm) SUDARMAJI bersama-sama dengan BAGAS HARYO WISNUGROHO Als. BAGAS Bin (Alm) SUDARMAJI, TEGUH TRI HARJONO Als. KOTREK Bin WALUYO, dan SUMARYANTO Als. RIYAN Bin SUTIMAN (masing-masing terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekitar pukul 00.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di depan Warung Warmindo Dusun Cebongan, Kelurahan Tlogoadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, mengakibatkan luka-luka, Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :Bahwa pada awalnya hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di Kantor PT. Bayonet Terminal Jombor Sinduadi Mlati Sleman, mereka terdakwa bersama BAGAS HARYO WISNUGROHO Als. BAGAS Bin (Alm) SUDARMAJI, TEGUH TRI HARJONO Als. KOTREK Bin WALUYO, dan SUMARYANTO Als. RIYAN Bin SUTIMAN (masing-masing terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan kawan-kawannya melakukan acara makan-makan dan minum minuman keras / minuman permentasi yang lebih dikenal dengan sebutan Gedang klutuk sebanyak 5 (lima) botol ukuran 1,5 liter.

Bahwa setelah acara makan-makan dan minum minuman keras tersebut selesai, mereka terdakwa bersama kawan-kawannya berencana akan pergi ke rumah TEGUH TRI WIYANJONO als. IAN Bin WALUYO dengan konvoi menggunakan kendaraan mobil Jeep terbuka No.Pol. AB-1786-HX dan beberapa unit sepeda motor, kemudian dalam perjalanan mereka terdakwa bersama kawan-kawannya ada yang ikut naik diatas mobil Jeep yang disopiri oleh sdr. Tanjung dan ada sebagian yang mengendarai sepeda motor.

Bahwa selama dalam perjalanan jika menjumpai atau melihat orang-orang yang sedang berada dipinggir jalan mereka terdakwa bersama kawan-kawannya meneriaki dan menantang, ada juga yang menggembor-gemborkan sepeda motornya dengan maksud memancing orang lain agar terjadi keributan dengan kelompok terdakwa dan kawan-kawannya. Bahwa pada saat mereka terdakwa berama kawan-kawannya melintas di jalan Getas Tlogoadi Mlati Sleman tepatnya di depan SPBU Getas, mereka terdakwa dan kawan-kawannya berteriak dan menantang orang-orang yang sedang nongkrong dipinggir jalan, kemudian salah satu orang yang sedang nongkrong tersebut

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 222/Pid.B/2021/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan melempar rombongan mereka terdakwa dengan menggunakan botol air mineral, melihat hal tersebut kemudian saksi Khoko Kurniawan turun dari sepeda motornya dan mendekati orang yang mau melempar botol air mineral tersebut sambil minta maaf kepada orang tersebut. Setelah itu mereka terdakwa bersama kawan-kawannya melanjutkan perjalanan dengan konvoi kendaraan menuju kearah barat menuju perempatan Cebongan Tlogoadi Mlati Sleman sambil berteriak-teriak dan ada yang menggembor-gemborkan kendaraannya sehingga terdengar berisik dan mengganggu ketenangan orang lain.

Bahwa pada saat rombongan mereka terdakwa bersama kawan-kawannya mendekati perempatan Cebongan, ditempat tersebut ada beberapa orang dan ada beberapa sepeda motor yang diparkir di pinggir jalan, kemudian pada saat mereka terdakwa bersama kawan-kawannya melintas di perempatan Cebongan, salah satu orang yang sedang berada di pinggir jalan tersebut ada yang mengeluarkan kata-kata Asu Bajingan ditujukan kepada rombongan mereka terdakwa dan kawan-kawannya, kemudian diantara pengendara sepeda motor yang sedang konvoi ada yang turun dari sepeda motornyalalu melakukan pemukulan terhadap orang yang berada di pinggir jalan tersebut, setelah itu terjadi keributan dan para terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan dari atas mobil Jeep terbuka yang dikendarainya kemudian ikut melakukan kekerasan terhadap orang-orang yang sedang berada di pinggir jalan tersebut yang dilakukan dengan cara :Terdakwa TEGUH TRI WIYANJONO Alias IAN Bin WALUYO menarik baju yang dipakai oleh saksi korban Rizki Tri Saputro, dan memukul pelipis kiri hingga saksi korban Rizki Tri Saputro terjatuh; memukul saksi korban Arda Dwi Prasetya sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian punggung; menendang saksi korban Luthfan Ramadhan kena pada bagian punggung, dan memukul saksi korban Luis Akbar Fahrezi sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian dada Terdakwa ALFIAN RAFI PRAYUDA Bin (Alm) SUDARMAJI menyikut saksi korban Rizki Tri Saputro mengenai bagian lengan sebanyak 1 (satu) kali, memukul saksi korban Luis Akbar Fahrezi sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian kepala; memukul saksi korban Arda Dwi Prasetya sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian punggung dan bagian pinggang sebanyak 1 (satu) kali.SUMARYANTO alias RIYAN menabrak saksi korban Luthfan Ramadhan dengan menggunakan sepeda motor RX King sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi korban terjatuh;BAGAS HARYO WISNUGROHO Alias BAGAS Bin (Alm) SUDARMAJI, memukul saksi korban Luis Akbar Fahrezi sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian lengan.TEGUH TRI HARJONO alias KOTREK Bin WALUYO memukul saksi

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 222/Pid.B/2021/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Arda Dwi Prasetya mengenai bagian punggung sebanyak 1 (satu) kali. Bahwa setelah terjadi kekerasan terhadap para saksi korban tersebut, keributan dapat dilerai oleh warga masyarakat bersama petugas Kepolisian yang datang ke tempat kejadian, selanjutnya mereka terdakwa bersama kawannya pergi meninggalkan tempat kejadian untuk melanjutkan perjalanan mereka. Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa I. TEGUH TRI WIYANJONO als. IAN Bin WALUYO dan terdakwa II. ALFIAN RAFI PRAYUDA Bin (Alm) SUDARMAJI bersama BAGAS HARYO WISNUGROHO Als. BAGAS Bin (Alm) SUDARMAJI, TEGUH TRI HARJONO Als. KOTREK Bin WALUYO, dan SUMARYANTO Als. RIYAN Bin SUTIMAN (masing-masing terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tersebut, keempat saksi korban mengalami luka-luka, sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum yang dikeluarkan dan diandatangani oleh dokter Muslich Idris Al Mashur dari Rumah Sakit Akademik Universitas Gadjah Mada, masing-masing sebagai berikut :

Visum Et Repertum Nomor :05/VER/FOR-RSA-UGM/III/2021 tertanggal 8 Maret 2021, untuk atas nama saksi korban Arda Dwi Prasetya, nomor rekam medis : 16-51-30, Kesimpulannya menerangkan sebagai berikut : Pada pemeriksaan ditemukan nyeri tekan subyektif ringan pada bagian kiri punggung dan tungkai bawah kanan, tidak ditemukan luka atau jejas. Visum Et Repertum Nomor :06/VER/FOR-RSA-UGM/III/2021 tertanggal 8 Maret 2021, untuk atas nama saksi korban Rizki Tri Saputra, nomor rekam medis : 16-51-29, Kesimpulannya menerangkan sebagai berikut : Pada pemeriksaan ditemukan luka-luka lecet dan memar pada pelipis kiri, lengan bawah kiri dan tungkai atas kanan; kelainan diatas akibat kekerasan tumpul. Visum Et Repertum Nomor : 07/VER/FOR-RSA-UGM/III/2021 tertanggal 8 Maret 2021, untuk atas nama saksi korban Luthfan Ramadhan, nomor rekam medis : 16-53-77, Kesimpulannya menerangkan sebagai berikut : Pada pemeriksaan ditemukan luka-luka lecet pada bagian belakang pinggang kanan dan kiri; Kelainan diatas akibat kekerasan tumpul. Visum Et Repertum Nomor :08/VER/FOR-RSA-UGM/III/2021 tertanggal 8 Maret 2021, untuk atas nama saksi korban Luis Akbar Fareshi, nomor rekam medis : 16-51-28, Kesimpulannya menerangkan sebagai berikut : Pada pemeriksaan ditemukan luka-luka memar pada bagian kiri dada dan bagian kiri punggung; Kelainan diatas akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan mereka terdakwa bersama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua :

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 222/Pid.B/2021/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mereka terdakwa I. I. TEGUH TRI WIYANJONO als. IAN Bin WALUYO dan terdakwa II. ALFIAN RAFI PRAYUDA Bin (Alm) SUDARMAJIÂ bersama-sama dengan BAGAS HARYO WISNUGROHO Als. BAGAS Bin (Alm) SUDARMAJI, TEGUH TRI HARJONO Als. KOTREK Bin WALUYO, dan SUMARYANTO Als. RIYAN Bin SUTIMAN (masing-masing terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan pada dakwaan Pertama di atas, melakukan penganiayaan terhadap korban Arda Dwi Prasetya, Rizki Tri Saputra, Luthfan Ramadhan, dan Luis Akbar Fareshi. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut Bahwa pada awalnya hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di Kantor PT. Bayonet Terminal Jombor Sinduadi Mlati Sleman, mereka terdakwa bersama BAGAS HARYO WISNUGROHO Als. BAGAS Bin (Alm) SUDARMAJI, TEGUH TRI HARJONO Als. KOTREK Bin WALUYO, dan SUMARYANTO Als. RIYAN Bin SUTIMAN (masing-masing terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan kawan-kawannya melakukan acara makan-makan dan minum minuman keras / minuman fermentasi yang lebih dikenal dengan sebutan Gedang klutuk sebanyak 5 (lima) botol ukuran 1,5 liter. Bahwa setelah acara makan-makan dan minum minuman keras tersebut selesai, mereka terdakwa bersama kawan-kawannya berencana akan pergi ke rumah TEGUH TRI WIYANJONO als. IAN Bin WALUYO dengan konvoi menggunakan kendaraan mobil Jeep terbuka No. Pol. AB-1786-HX dan beberapa unit sepeda motor, kemudian dalam perjalanan mereka terdakwa bersama kawan-kawannya ada yang ikut naik diatas mobil Jeep yang disopiri oleh sdr. Tanjung dan ada sebagian yang mengendarai sepeda motor. Bahwa selama dalam perjalanan jika menjumpai atau melihat orang-orang yang sedang berada dipinggir jalan mereka terdakwa bersama kawan-kawannya meneriaki dan menantang, ada juga yang menggembor-gemborkan sepeda motornya dengan maksud memancing orang lain agar terjadi keributan dengan kelompok terdakwa dan kawan-kawannya. Bahwa pada saat mereka terdakwa berama kawan-kawannya melintas di jalan Getas Tlogoadi Mlati Sleman tepatnya di depan SPBU Getas, mereka terdakwa dan kawan-kawannya berteriak dan menantang orang-orang yang sedang nongkrong dipinggir jalan, kemudian salah satu orang yang sedang nongkrong tersebut akan melempar rombongan mereka terdakwa dengan menggunakan botol air mineral, melihat hal tersebut kemudian saksi Khoko Kurniawan turun dari sepeda motornya dan mendekati orang yang mau melempar botol air mineral tersebut sambil minta maaf kepada orang tersebut. Setelah itu mereka terdakwa bersama kawan-kawannya

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 222/Pid.B/2021/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan perjalanan dengan konvoi kendaraan menuju kearah barat menuju perempatan Cebongan Tlogoadi Mlati Sleman sambil berteriak-teriak dan ada yang menggembor-gemborkan kendaraannya sehingga terdenar berisik dan mengganggu ketenangan orang lain. Bahwa pada saat rombongan mereka terdakwa bersama kawan-kawannya mendekati perempatan Cebongan, ditempat tersebut ada beberapa orang dan ada beberapa sepeda motor yang diparkir di pinggir jalan, kemudian pada saat mereka terdakwa bersama kawan-kawannya melintas di perempatan Cebongan, salah satu orang yang sedang berada di pinggir jalan tersebut ada yang mengeluarkan kata-kata Asu Bajingan ditujukan kepada rombongan mereka terdakwa dan kawan-kawannya, kemudian diantara pengendara sepeda motor yang sedang konvoi ada yang turun dari sepeda motornyalalu melakukan pemukulan terhadap orang yang berada di pinggir jalan tersebut, setelah itu terjadi keributan dan para terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan dari atas mobil Jeep terbuka yang dikendarainya kemudian ikut melakukan kekerasan terhadap orang-orang yang sedang berada di pinggir jalan tersebut yang dilakukan dengan cara : Terdakwa TEGUH TRI WIYANJONO Alias IAN Bin WALUYO menarik baju yang dipakai oleh saksi korban Rizki Tri Saputro, dan memukul pelipis kiri hingga saksi korban Rizki Tri Saputro terjatuh; memukul saksi korban Arda Dwi Prasetya sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian punggung; menendang saksi korban Luthfan Ramadhan kena pada bagian punggung, dan memukul saksi korban Luis Akbar Fahrezi sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian dada Terdakwa ALFIAN RAFI PRAYUDA Bin (Alm) SUDARMAJI menyikut saksi korban Rizki Tri Saputro mengenai bagian lengan sebanyak 1 (satu) kali, memukul saksi korban Luis Akbar Fahrezi sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian kepala; memukul saksi korban Arda Dwi Prasetya sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian punggung dan bagian pinggang sebanyak 1 (satu) kali. SUMARYANTO alias RIYAN menabrak saksi korban Luthfan Ramadhan dengan menggunakan sepeda motor RX King sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi korban terjatuh; BAGAS HARYO WISNUGROHO Alias BAGAS Bin (Alm) SUDAMAJI, memukul saksi korban Luis Akbar Fahrezi sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian lengan. TEGUH TRI HARJONO alias KOTREK Bin WALUYO memukul saksi korban Arda Dwi Prasetya mengenai bagian punggung sebanyak 1 (satu) kali. Bahwa setelah terjadi kekerasan terhadap para saksi korban tersebut, keributan dapat dileraikan oleh warga masyarakat bersama petugas Kepolisian yang datang ketempat kejadian, selanjutnya mereka terdakwa bersama kawan-kawannya pergi meninggalkan tempat kejadian untuk melanjutkan perjalanan mereka.

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 222/Pid.B/2021/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa I. TEGUH TRI WIYANJONO als. IAN Bin WALUYO dan terdakwa II. ALFIAN RAFI PRAYUDA Bin (Alm) SUDARMAJI bersama BAGAS HARYO WISNUGROHO Als. BAGAS Bin (Alm) SUDARMAJI, TEGUH TRI HARJONO Als. KOTREK Bin WALUYO, dan SUMARYANTO Als. RIYAN Bin SUTIMAN (masing-masing terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tersebut, keempat saksi korban mengalami luka-luka, sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum yang dikeluarkan dan dianda tangani oleh dokter Muslich Idris Al Mashur dari Rumah Sakit Akademik Universitas Gadjah Mada, masing-masing sebagai berikut :Visum Et Repertum Nomor : 05/VER/FOR-RSA-UGM/III/2021 tertanggal 8 Maret 2021, untuk atas nama saksi korban Arda Dwi Prasetya, nomor rekam medis : 16-51-30, Kesimpulannya menerangkan sebagai berikut : Pada pemeriksaan ditemukan nyeri tekan subyektif ringan pada bagian kiri punggung dan tungkai bawah kanan, tidak ditemukan luka atau jejas.Visum Et Repertum Nomor : 06/VER/FOR-RSA-UGM/III/2021 tertanggal 8 Maret 2021, untuk atas nama saksi korban Rizki Tri Saputra, nomor rekam medis : 16-51-29, Kesimpulannya menerangkan sebagai berikut : Pada pemeriksaan ditemukan luka-luka lecet dan memar pada pelipis kiri, lengan bawah kiri dan tungkai atas kanan; kelainan diatas akibat kekerasan tumpul.Visum Et Repertum Nomor : 07/VER/FOR-RSA-UGM/III/2021 tertanggal 8 Maret 2021, untuk atas nama saksi korban Luthfan Ramadhan, nomor rekam medis : 16-53-77, Kesimpulannya menerangkan sebagai berikut : Pada pemeriksaan ditemukan luka-luka lecet pada bagian belakang pinggang kanan dan kiri; Kelainan diatas akibat kekerasan tumpul.Visum Et Repertum Nomor :08/VER/FOR-RSA-UGM/III/2021 tertanggal 8 Maret 2021, untuk atas nama saksi korban Luis Akbar Fareshi, nomor rekam medis : 16-51-28, Kesimpulannya menerangkan sebagai berikut : Pada pemeriksaan ditemukan luka-luka memar pada bagian kiri dada dan bagian kiri punggung; Kelainan diatas akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi I : RIZKY TRI SAPUTRO, dibawah sumpah Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di Warung Warmindo,Cebongan,Tlogoadi, Mlati, Sleman saksi bersama LUIS AKBAR FAHREZI, ARDHA DWI PARASYTA dan LUTFAN

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 222/Pid.B/2021/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMADHAN sedang mengendarai sepeda motor dari Alun-Alun utara sampai perempatan Kronggahan rombongan saksi mendahului rombongan para terdakwa yang melakukan konvoi dengan mengendarai beberapa sepeda motor dan mobil jeep;

- Bahwa pada saat mendahului rombongan saksi mengklakson rombongan para terdakwa;
- Bahwa sampai didepan Warmindo, Cebongan, Mlati, rombongan saksi berhenti dikiri jalan bermaksud akan ke Warmindo;
- Bahwa tiba-tiba mobil jeep mendahului saksi yang saat itu akan menyebrang jalan menuju ke Warmindo dan beberapa orang yang mengendarai sepeda motor turun dan langsung memukuli rombongan saksi dan saat saksi LUTFAN RAMADHAN akan menolong saksi tiba-tiba LUTFAN RAMADHAN ditabrak terdakwa yang mengendarai sepeda motor RX king warna putih smapai terjatuh dan langsung dipukuli oleh beberapa rombongan terdakwa;
- Bahwa para terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa saksi dipukul oleh para pelaku mengenai bagian dada, punggung, pingang dan kepala;
- Bahwa saksi mengalami luka-luka lecet dan memar pada pelipis kiri, lengan bawah kiri dan tungkai atas kanan;
- Bahwa Jarak para terdakwa dan saksi sekitar 30 (tiga puluh) cm;
- Bahwa saksi di rawat di RSA UGM sehingga aktivitas saksi menjadi terganggu;
- Bahwa para terdakwa sudah meminta maaf kepada para korban;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkan

Saksi II : LUIS AKBAR FAHREZI, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di Warung Warmindo, Cebongan, Tlogoadi, Mlati, Sleman saksi bersama RIZKY TRI SAPUTRO, ARDHA DWI PARASYTA dan LUTFAN RAMADHAN sedang mengendarai sepeda motor dari Alun-Alun utara sampai perempatan Kronggahan rombongan saksi mendahului rombongan para terdakwa yang melakukan konvoi dengan mengendarai beberapa sepeda motor dan mobil jeep;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat mendahului rombongan saksi mengklakson rombongan para terdakwa;
- Bahwa sampai didepan Warmindo, Cebongan, Mlati, rombongan saksi berhenti dikiri jalan bermaksud akan ke Warmindo;
- Bahwa tiba-tiba mobil jeep mendahului saksi yang saat itu akan menyebrang jalan menuju ke Warmindo dan beberapa orang yang mengendarai sepeda motor turun dan langsung memukuli rombongan saksi dan saat saksi LUTFAN RAMADHAN akan menolong saksi tiba-tiba LUTFAN RAMADHAN ditabrak terdakwa yang mengendarai sepeda motor RX king warna putih smapai terjatuh dan langsung dipukuli oleh beberapa rombongan terdakwa;
- Bahwa para terdakwa melakukan pemukulan terhadap para saksi hanya menggunakan tangan kosong;
- Bahwa para terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi mengenai bagian dada,punggung, pinggang;
- Bahwa para terdakwa memukul beberapa kali menggunakan tangan dan kaki;
- Bahwa jarak antara saksidan para terdakwa sekitar 30 cm;
- Bahwa Para saksi korban tidak melakukan perlawanan hanya menangkis saja;
- Bahwa yang pertama kali memukul saksi menggunakan sepeda motor matic helm hitam tubuh kurus dan diikuti para terdakwa lain dari belakang;
- Bahwa pada saat itu para terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa saksi juga dirawat di RSA UGM karena mangalami pusing dan sakit di sekujur tubuh sehingga terhalang dalam beraktivitas;
- Bahwa benar sudah ada permintaan maaf dari para terdakwa sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkan

Saksi III : ARDA DWI PRASETYA, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di Warung Warmindo,Cebongan,Tlogoadi, Mlati, Sleman saksi bersama RIZKY TRI SAPUTRO, LUIS AKBAR dan LUTFAN RAMADHAN sedang mengendarai sepeda motor dari Alun-Alun utara sampai perempatan Kronggahan rombongan saksi mendahului rombongan para terdakwa yang

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 222/Pid.B/2021/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan konvoi dengan mengendarai beberapa sepeda motor dan mobil jeep;

- Bahwa pada saat mendahului rombongan saksi mengklakson rombongan para terdakwa;
- Bahwa sampai didepan Warmindo, Cebongan, Mlati, rombongan saksi berhenti dikiri jalan bermaksud akan ke Warmindo;
- Bahwa tiba-tiba mobil jeep mendahului saksi yang saat itu akan menyebrang jalan menuju ke Warmindo dan beberapa orang yang mengendarai sepeda motor turun dan langsung memukuli rombongan saksi dan saat saksi LUTFAN RAMADHAN akan menolong saksi tiba-tiba LUTFAN RAMADHAN ditabrak terdakwa yang mengendarai sepeda motor RX king warna putih smapai terjatuh dan langsung dipukuli oleh beberapa rombongan terdakwa;
- Bahwa para terdakwa melakukan pemukulan terhadap para saksi hanya menggunakan tangan kosong;
- Bahwa para terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi mengenai bagian dada,punggung, pinggang;
- Bahwa para terdakwa memukul beberapa kali menggunakan tangan dan kaki;
- Bahwa jarak antara saksidan para terdakwa sekitar 30 cm;
- Bahwa Para saksi korban tidak melakukan perlawanan hanya menangkis saja;
- Bahwa yang pertama kali memukul saksi menggunakan sepeda motor matic helm hitam tubuh kurus dan diikuti para terdakwa lain dari belakang;
- Bahwa pada saat itu para terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa saksi juga dirawat di RSA UGM karena mangalami pusing dan sakit di sekujur tubuh sehingga terhalang dalam beraktivitas;
- Bahwa benar sudah ada permintaan maaf dari para terdakwa sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara.
- Menimbang bahwa atas keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa

Saksi IV : LUTFAN RAMADHAN dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di Warung Warmindo,Cebongan,Tlogoadi, Mlati, Sleman saksi bersama RIZKY TRI SAPUTRO, LUIS AKBAR dan ARDHA DWI PRASETYA sedang mengendarai sepeda motor dari Alun-Alun utara sampai perempatan

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 222/Pid.B/2021/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kronggahan rombongan saksi mendahului rombongan para terdakwa yang melakukan konvoi dengan mengendarai beberapa sepeda motor dan mobil jeep;

- Bahwa pada saat mendahului rombongan saksi mengklakson rombongan para terdakwa;
- Bahwa sampai didepan Warmindo, Cebongan, Mlati, rombongan saksi berhenti dikiri jalan bermaksud akan ke Warmindo;
- Bahwa tiba-tiba mobil jeep mendahului saksi yang saat itu akan menyebrang jalan menuju ke Warmindo dan beberapa orang yang mengendarai sepeda motor turun dan langsung memukuli rombongan saksi dan saat saksi akan menolong saksi RIZKY,LUIS dan ARDHA tiba-tiba SAKSI ditabrak terdakwa yang mengendarai sepeda motor RX king warna putih sampai terjatuh dan langsung dipukuli oleh beberapa rombongan terdakwa;
- Bahwa para terdakwa melakukan pemukulan terhadap para saksi hanya menggunakan tangan kosong;
- Bahwa para terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi mengenai bagian punggung dan lengan;
- Bahwa pada saat dipukul saksi menggunakan jas hujan dan jas hujan saksi sampai robek;
- Bahwa para terdakwa memukul beberapa kali menggunakan tangan kosong;
- Bahwa jarak antara saksidan para terdakwa sekitar 1 meter;
- Bahwa Para saksi korban tidak melakukan perlawanan hanya melindungi kepala saja;;
- Bahwa pada saat itu para terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa saksi mengalami luka-luka lecet pada bagian belakang pinggang kanan dan kiri;
- Bahwa benar sudah ada permintaan maaf dari para terdakwa sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara

Menimbang bahwa atas keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I : TEGUH TRI WIYANJONO als. IAN Bin WALUYO, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di Kantor PT. Bayonet Terminal Jombor Sinduadi Mlati

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 222/Pid.B/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sleman, mereka terdakwa bersama BAGAS HARYO WISNUGROHO Als. BAGAS Bin (Alm) SUDARMAJI, TEGUH TRI HARJONO Als. KOTREK Bin WALUYO, dan SUMARYANTO Als. RIYAN Bin SUTIMAN (masing-masing terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan kawan-kawannya melakukan acara makan-makan dan minum minuman keras / minuman fermentasi yang lebih dikenal dengan sebutan Gedang klutuk sebanyak 5 (lima) botol ukuran 1,5 liter.

- Bahwa setelah acara makan-makan dan minum minuman keras tersebut selesai, mereka terdakwa bersama kawan-kawannya berencana akan pergi ke rumah TEGUH TRI WIYANJONO als. IAN Bin WALUYO dengan konvoi menggunakan kendaraan mobil Jeep terbuka No.Pol. AB-1786-HX dan beberapa unit sepeda motor, kemudian dalam perjalanan mereka terdakwa bersama kawan-kawannya ada yang ikut naik diatas mobil Jeep yang disopiri oleh sdr. Tanjung dan ada sebagian yang mengendarai sepeda motor.
- Bahwa selama dalam perjalanan jika menjumpai atau melihat orang-orang yang sedang berada dipinggir jalan mereka terdakwa bersama kawan-kawannya meneriaki dan menantang, ada juga yang menggembor-gemborkan sepeda motornya dengan maksud memancing orang lain agar terjadi keributan dengan kelompok terdakwa dan kawan-kawannya.
- Bahwa pada saat mereka terdakwa berama kawan-kawannya melintas di jalan Getas Tlogoadi Mlati Sleman tepatnya di depan SPBU Getas, mereka terdakwa dan kawan-kawannya berteriak dan menantang orang-orang yang sedang nongkrong dipinggir jalan, kemudian salah satu orang yang sedang nongkrong tersebut akan melempar rombongan mereka terdakwa dengan menggunakan botol air mineral, melihat hal tersebut kemudian saksi Khoko Kurniawan turun dari sepeda motornya dan mendekati orang yang mau melempar botol air mineral tersebut sambil minta maaf kepada orang tersebut. Setelah itu mereka terdakwa bersama kawan-kawannya melanjutkan perjalanan dengan konvoi kendaraan menuju kearah barat menuju perempatan Cebongan Tlogoadi Mlati Sleman sambil berteriak-teriak dan ada yang menggembor-gemborkan kendaraannya sehingga terdengar berisik dan mengganggu ketenangan orang lain.
- Bahwa pada saat rombongan mereka terdakwa bersama kawan-kawannya mendekati perempatan Cebongan, ditempat tersebut ada beberapa orang dan ada beberapa sepeda motor yang diparkir di pinggir jalan, kemudian pada saat mereka terdakwa bersama kawan-kawannya

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 222/Pid.B/2021/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melintas di perempatan Cebongan, salah satu orang yang sedang berada di pinggir jalan tersebut ada yang mengeluarkan kata-kata “ Asu Bajingan “ ditujukan kepada rombongan mereka terdakwa dan kawan-kawannya, kemudian diantara pengendara sepeda motor yang sedang konvoi ada yang turun dari sepeda motornyalalu melakukan pemukulan terhadap orang yang berada di pinggir jalan tersebut, setelah itu terjadi keributan dan para terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan dari atas mobil Jeep terbuka yang dikendarainya kemudian ikut melakukan kekerasan terhadap orang-orang yang sedang berada di pinggir jalan tersebut;

- Bahwa benar terdakwa TEGUH TRI WIYANJONO Alias IAN Bin WALUYO menarik baju yang dipakai oleh saksi korban Rizki Tri Saputro, dan memukul pelipis kiri hingga saksi korban Rizki Tri Saputro terjatuh; memukul saksi korban Arda Dwi Prasetya sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian punggung; menendang saksi korban Luthfan Ramadhan kena pada bagian punggung, dan memukul saksi korban Luis Akbar Fahrezi sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian dada
- Bahwa benar terdakwa ALFIAN RAFI PRAYUDA Bin (Alm) SUDARMAJI menyikut saksi korban Rizki Tri Saputro mengenai bagian lengan sebanyak 1 (satu) kali, memukul saksi korban Luis Akbar Fahrezi sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian kepala; memukul saksi korban Arda Dwi Prasetya sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian punggung dan bagian pinggang sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa benar terdakwa SUMARYANTO alias RIYAN menabrak saksi korban Luthfan Ramadhan dengan menggunakan sepeda motor RX King sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi korban terjatuh;
- Bahwa benar BAGAS HARYO WISNUGROHO Alias BAGAS Bin (Alm) SUDAMAJI, memukul saksi korban Luis Akbar Fahrezi sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian lengan.
- Bahwa benar TEGUH TRI HARJONO alias KOTREK Bin WALUYO memukul saksi korban Arda Dwi Prasetya mengenai bagian punggung sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa setelah terjadi kekerasan terhadap para saksi korban tersebut, keributan dapat dilerai oleh warga masyarakat bersama petugas Kepolisian yang datang ketempat kejadian, selanjutnya mereka terdakwa bersama kawan-kawannya pergi meninggalkan tempat kejadian untuk melanjutkan perjalanan mereka.
- Bahwa para terdakwa sudah meminta maaf kepada para saksi korban.

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 222/Pid.B/2021/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II : ALFIAN RAFI PRAYUDA Bin (Alm) SUDARMAJI, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di Kantor PT. Bayonet Terminal Jombor Sinduadi Mlati Sleman, mereka terdakwa bersama BAGAS HARYO WISNUGROHO Als. BAGAS Bin (Alm) SUDARMAJI, TEGUH TRI HARJONO Als. KOTREK Bin WALUYO, dan SUMARYANTO Als. RIYAN Bin SUTIMAN (masing-masing terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan kawan-kawannya melakukan acara makan-makan dan minum minuman keras / minuman fermentasi yang lebih dikenal dengan sebutan Gedang klutuk sebanyak 5 (lima) botol ukuran 1,5 liter.
- Bahwa setelah acara makan-makan dan minum minuman keras tersebut selesai, mereka terdakwa bersama kawan-kawannya berencana akan pergi kerumah TEGUH TRI WIYANJONO als. IAN Bin WALUYO dengan konvoi menggunakan kendaraan mobil Jeep terbuka No.Pol. AB-1786-HX dan beberapa unit sepeda motor, kemudian dalam perjalanan mereka terdakwa bersama kawan-kawannya ada yang ikut naik diatas mobil Jeep yang disopiri oleh sdr. Tanjung dan ada sebagian yang mengendarai sepeda motor.
- Bahwa selama dalam perjalanan jika menjumpai atau melihat orang-orang yang sedang berada dipinggir jalan mereka terdakwa bersama kawan-kawannya meneriaki dan menantang, ada juga yang menggembor-gemborkan sepeda motornya dengan maksud memancing orang lain agar terjadi keributan dengan kelompok terdakwa dan kawan-kawannya.
- Bahwa pada saat mereka terdakwa berama kawan-kawannya melintas di jalan Getas Tlogoadi Mlati Sleman tepatnya di depan SPBU Getas, mereka terdakwa dan kawan-kawannya berteriak dan menantang orang-orang yang sedang nongkrong dipinggir jalan, kemudian salah satu orang yang sedang nongkrong tersebut akan melempar rombongan mereka terdakwa dengan menggunakan botol air mineral, melihat hal tersebut kemudian saksi Khoko Kurniawan turun dari sepeda motornya dan mendekati orang yang mau melempar botol air mineral tersebut sambil minta maaf kepada orang tersebut. Setelah itu mereka terdakwa bersama kawan-kawannya melanjutkan perjalanan dengan konvoi kendaraan menuju kearah barat menuju perempatan Cebongan Tlogoadi Mlati Sleman sambil berteriak-teriak dan ada yang menggembor-gemborkan kendaraannya sehingga terdengar berisik dan mengganggu ketenangan orang lain.

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 222/Pid.B/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat rombongan mereka terdakwa bersama kawan-kawannya mendekati perempatan Cebongan, ditempat tersebut ada beberapa orang dan ada beberapa sepeda motor yang diparkir di pinggir jalan, kemudian pada saat mereka terdakwa bersama kawan-kawannya melintas di perempatan Cebongan, salah satu orang yang sedang berada di pinggir jalan tersebut ada yang mengeluarkan kata-kata “Asu Bajingan” ditujukan kepada rombongan mereka terdakwa dan kawan-kawannya, kemudian diantara pengendara sepeda motor yang sedang konvoi ada yang turun dari sepeda motornyalalu melakukan pemukulan terhadap orang yang berada di pinggir jalan tersebut, setelah itu terjadi keributan dan para terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan dari atas mobil Jeep terbuka yang dikendarainya kemudian ikut melakukan kekerasan terhadap orang-orang yang sedang berada di pinggir jalan tersebut;
- Bahwa benar terdakwa TEGUH TRI WIYANJONO Alias IAN Bin WALUYO menarik baju yang dipakai oleh saksi korban Rizki Tri Saputro, dan memukul pelipis kiri hingga saksi korban Rizki Tri Saputro terjatuh; memukul saksi korban Arda Dwi Prasetya sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian punggung; menendang saksi korban Luthfan Ramadhan kena pada bagian punggung, dan memukul saksi korban Luis Akbar Fahrezi sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian dada
- Bahwa benar terdakwa ALFIAN RAFI PRAYUDA Bin (Alm) SUDARMAJI menyikut saksi korban Rizki Tri Saputro mengenai bagian lengan sebanyak 1 (satu) kali, memukul saksi korban Luis Akbar Fahrezi sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian kepala; memukul saksi korban Arda Dwi Prasetya sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian punggung dan bagian pinggang sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa benar terdakwa SUMARYANTO alias RIYAN menabrak saksi korban Luthfan Ramadhan dengan menggunakan sepeda motor RX King sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi korban terjatuh;
- Bahwa benar BAGAS HARYO WISNUGROHO Alias BAGAS Bin (Alm) SUDAMAJI, memukul saksi korban Luis Akbar Fahrezi sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian lengan.
- Bahwa benar TEGUH TRI HARJONO alias KOTREK Bin WALUYO memukul saksi korban Arda Dwi Prasetya mengenai bagian punggung sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa setelah terjadi kekerasan terhadap para saksi korban tersebut, keributan dapat dilerai oleh warga masyarakat bersama petugas Kepolisian

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 222/Pid.B/2021/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang datang ketempat kejadian, selanjutnya mereka terdakwa bersama kawan-kawannya pergi meninggalkan tempat kejadian untuk melanjutkan perjalanan mereka.

- Bahwa para terdakwa sudah meminta maaf kepada para saksi korban. Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scopy tahun 2013 No.Pol : AB 6473 EZ, warna krem merah Noka : MH1JFG114DK078546, Nosin : JF1E1073505 beserta kuncinya (tanpa STNK hanya bukti pajak)
- 1 (satu) buah jas hujan atau mantol warna biru kondisi robek;
- 1 (satu) buah kaos warna hitam bergambar perempuan dibagian depan dan tulisan Raisa seringai dibagian belakang;
- 1 (satu) buah jaket motif doreng warna hijau;
- 1 (satu) buah jaket Hoodie warna hitam;
- 1 (satu) unit mobil Suzuki Katana model jeep Nopol AB 1786 HX warna hitam tahun 1986 Noka : SJ410000804, Nosin : F10SID100686 beserta STNK nya;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX 115 CC tahun 1986 warna silver Nopol : AB 4014 GD, Noka : RXS228310K, Nosin : ITN005003 beserta STNK nya

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian..

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Nomor :05/VER/FOR-RSA-UGM/III/2021 tertanggal 8 Maret 2021, untuk atas nama saksi korban Arda Dwi Prasetya, nomor rekam medis : 16-51-30, Kesimpulannya menerangkan sebagai berikut : Pada pemeriksaan ditemukan nyeri tekan subyektif ringan pada bagian kiri punggung dan tungkai bawah kanan, tidak ditemukan luka atau jejas.
- Visum Et Repertum Nomor :06/VER/FOR-RSA-UGM/III/2021 tertanggal 8 Maret 2021, untuk atas nama saksi korban Rizki Tri Saputra, nomor rekam medis : 16-51-29, Kesimpulannya menerangkan sebagai berikut : Pada pemeriksaan ditemukan luka-luka lecet dan memar pada pelipis kiri, lengan bawah kiri dan tungkai atas kanan; kelainan diatas akibat kekerasan tumpul.
- Visum Et Repertum Nomor :07/VER/FOR-RSA-UGM/III/2021 tertanggal 8 Maret 2021, untuk atas nama saksi korban Luthfan Ramadhan, nomor

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 222/Pid.B/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekam medis : 16-53-77, Kesimpulannya menerangkan sebagai berikut :

Pada pemeriksaan ditemukan luka-luka lecet pada bagian belakang pinggang kanan dan kiri; Kelainan diatas akibat kekerasan tumpul.

- Visum Et Repertum Nomor :08/VER/FOR-RSA-UGM/III/2021 tertanggal 8 Maret 2021, untuk atas nama saksi korban Luis Akbar Fareshi, nomor

rekam medis : 16-51-28, Kesimpulannya menerangkan sebagai berikut :

Pada pemeriksaan ditemukan luka-luka memar pada bagian kiri dada dan bagian kiri punggung; Kelainan diatas akibat kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawalnya hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di Kantor PT. Bayonet Terminal Jombor Sinduadi Mlati Sleman, terdakwa BAGAS HARYO WISNUGROHO Als. BAGAS Bin (Alm) SUDARMAJI, TEGUH TRI HARJONO Als. KOTREK Bin WALUYO, dan SUMARYANTO Als. RIYAN Bin SUTIMAN dan kawan-kawannya melakukan acara makan-makan dan minum minuman keras / minuman fermentasi yang lebih dikenal dengan sebutan Gedang klutuk sebanyak 5 (lima) botol ukuran 1,5 liter.
- Bahwa benar setelah acara makan-makan dan minum minuman keras tersebut selesai, mereka terdakwa bersama kawan-kawannya berencana akan pergi kerumah TEGUH TRI WIYANJONO als. IAN Bin WALUYO dengan konvoi menggunakan kendaraan mobil Jeep terbuka No.Pol. AB-1786-HX dan beberapa unit sepeda motor, kemudian dalam perjalanan mereka terdakwa bersama kawan-kawannya ada yang ikut naik diatas mobil Jeep yang disopiri oleh sdr. Tanjung dan ada sebagian yang mengendarai sepeda motor.
- Bahwa benar selama dalam perjalanan jika menjumpai atau melihat orang-orang yang sedang berada dipinggir jalan mereka terdakwa bersama kawan-kawannya meneriaki dan menantang, ada juga yang menggemborkan sepeda motornya dengan maksud memancing orang lain agar terjadi keributan dengan kelompok terdakwa dan kawan-kawannya.
- Bahwa benar pada saat mereka terdakwa berama kawan-kawannya melintas di jalan Getas Tlogoadi Mlati Sleman tepatnya di depan SPBU Getas, mereka terdakwa dan kawan-kawannya berteriak dan menantang orang-orang yang sedang nongkrong dipinggir jalan, kemudian salah satu orang yang sedang nongkrong tersebut akan melempar rombongan mereka terdakwa dengan menggunakan botol air mineral, melihat hal tersebut



kemudian saksi Khoko Kurniawan turun dari sepeda motornya dan mendekati orang yang mau melempar botol air mineral tersebut sambil minta maaf kepada orang tersebut. Setelah itu mereka terdakwa bersama kawan-kawannya melanjutkan perjalanan dengan konvoi kendaraan menuju kearah barat menuju perempatan Cebongan Tlogoadi Mlati Sleman sambil berteriak-teriak dan ada yang menggembor-gemborkan kendaraannya sehingga terdengar berisik dan mengganggu ketenangan orang lain.

- Bahwa benar pada saat rombongan mereka terdakwa bersama kawan-kawannya mendekati perempatan Cebongan, ditempat tersebut ada beberapa orang dan ada beberapa sepeda motor yang diparkir di pinggir jalan, kemudian pada saat mereka terdakwa bersama kawan-kawannya melintas di perempatan Cebongan, salah satu orang yang sedang berada di pinggir jalan tersebut ada yang mengeluarkan kata-kata “ Asu Bajingan “ ditujukan kepada rombongan mereka terdakwa dan kawan-kawannya, kemudian diantara pengendara sepeda motor yang sedang konvoi ada yang turun dari sepeda motornyalalu melakukan pemukulan terhadap orang yang berada di pinggir jalan tersebut, setelah itu terjadi keributan dan para terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan dari atas mobil Jeep terbuka yang dikendarainya kemudian ikut melakukan kekerasan terhadap orang-orang yang sedang berada di pinggir jalan tersebut;
- Bahwa benar terdakwa TEGUH TRI WIYANJONO Alias IAN Bin WALUYO menarik baju yang dipakai oleh saksi korban Rizki Tri Saputro, dan memukul pelipis kiri hingga saksi korban Rizki Tri Saputro terjatuh; memukul saksi korban Arda Dwi Prasetya sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian punggung; menendang saksi korban Luthfan Ramadhan kena pada bagian punggung, dan memukul saksi korban Luis Akbar Fahrezi sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian dada
- Bahwa benar terdakwa ALFIAN RAFI PRAYUDA Bin (Alm) SUDARMAJI menyikut saksi korban Rizki Tri Saputro mengenai bagian lengan sebanyak 1 (satu) kali, memukul saksi korban Luis Akbar Fahrezi sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian kepala; memukul saksi korban Arda Dwi Prasetya sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian punggung dan bagian pinggang sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa benar terdakwa SUMARYANTO alias RIYAN menabrak saksi korban Luthfan Ramadhan dengan menggunakan sepeda motor RX King sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi korban terjatuh;



- Bahwa benar BAGAS HARYO WISNUGROHO Alias BAGAS Bin (Alm) SUDAMAJI, memukul saksi korban Luis Akbar Fahrezi sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian lengan.
- Bahwa benar TEGUH TRI HARJONO alias KOTREK Bin WALUYO memukul saksi korban Arda Dwi Prasetya mengenai bagian punggung sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa benar setelah terjadi kekerasan terhadap para saksi korban tersebut, keributan dapat dileraikan oleh warga masyarakat bersama petugas Kepolisian yang datang ke tempat kejadian, selanjutnya mereka terdakwa bersama kawan-kawannya pergi meninggalkan tempat kejadian untuk melanjutkan perjalanan mereka.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur barang siapa;**
2. **Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, mengakibatkan luka-luka;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur I : barangsiapa;

Menimbang bahwa Yang dimaksud dengan “ barang siapa “ adalah subyek hukum yaitu : siapa terdakwa dari tindak pidana tersebut dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

Menimbang Bahwa mereka terdakwa I. TEGUH TRI WIYANJONO als. IAN Bin WALUYO dan terdakwa II. ALFIAN RAFI PRAYUDA Bin (Alm) SUDARMAJI dihadapkan di persidangan sebelum diperiksa, Ketua Majelis Hakim menanyakan identitas dan kesehatan para terdakwa menjawab sesuai identitas yang tertera dalam surat dakwaan dan menyatakan sehat jasmani dan rohani kemudian menjawab semua pertanyaan dari Majelis Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum tentang perbuatan yang didakwakan kepada para



terdakwa menjawab secara jelas dan benar sesuai perbuatannya. Oleh karena itu para terdakwa telah menunjukkan jati dirinya sebagai subyek hukum dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya yang didakwakan kepadanya menurut hukum.

Menimbang bahwa Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum.

Unsur II : dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, mengakibatkan luka-luka;

Menimbang bahwa Fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan para terdakwa dan barang bukti terdapat persesuaian bahwa benar terdakwa I. TEGUH TRI WIYANJONO als. IAN Bin WALUYO dan terdakwa II. ALFIAN RAFI PRAYUDA Bin (Alm) SUDARMAJI bersama-sama dengan BAGAS HARYO WISNUGROHO Als. BAGAS Bin (Alm) SUDARMAJI, TEGUH TRI HARJONO Als. KOTREK Bin WALUYO, dan SUMARYANTO Als. RIYAN Bin SUTIMAN (masing-masing terdakwa dalam berkas perkara terpisah), awalnya hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di Kantor PT. Bayonet Terminal Jombor Sinduadi Mlati Sleman, mereka terdakwa bersama BAGAS HARYO WISNUGROHO Als. BAGAS Bin (Alm) SUDARMAJI, TEGUH TRI HARJONO Als. KOTREK Bin WALUYO, dan SUMARYANTO Als. RIYAN Bin SUTIMAN (masing-masing terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan kawan-kawannya melakukan acara makan-makan dan minum minuman keras / minuman permentasi yang lebih dikenal dengan sebutan Gedang klutuk sebanyak 5 (lima) botol ukuran 1,5 liter. setelah acara makan-makan dan minum minuman keras tersebut selesai, mereka terdakwa bersama kawan-kawannya berencana akan pergi ke rumah TEGUH TRI WIYANJONO als. IAN Bin WALUYO dengan konvoi menggunakan kendaraan mobil Jeep terbuka No.Pol. AB-1786-HX dan beberapa unit sepeda motor, kemudian dalam perjalanan mereka terdakwa bersama kawan-kawannya ada yang ikut naik diatas mobil Jeep yang disopiri oleh sdr. Tanjung dan ada sebagian yang mengendarai sepeda motor.

Menimbang Bahwa selama dalam perjalanan jika menjumpai atau melihat orang-orang yang sedang berada dipinggir jalan mereka terdakwa bersama kawan-kawannya meneriaki dan menantang, ada juga yang menggembor-gemborkan sepeda motornya dengan maksud memancing orang lain agar terjadi keributan dengan kelompok terdakwa dan kawan-kawannya.



Menimbang Bahwa pada saat mereka terdakwa bersama kawan-kawannya melintas di jalan Getas Tlogoadi Mlati Sleman tepatnya di depan SPBU Getas, mereka terdakwa dan kawan-kawannya berteriak dan menantang orang-orang yang sedang nongkrong dipinggir jalan, kemudian salah satu orang yang sedang nongkrong tersebut akan melempar rombongan mereka terdakwa dengan menggunakan botol air mineral, melihat hal tersebut kemudian saksi Khoko Kurniawan turun dari sepeda motornya dan mendekati orang yang mau melempar botol air mineral tersebut sambil minta maaf kepada orang tersebut. Setelah itu mereka terdakwa bersama kawan-kawannya melanjutkan perjalanan dengan konvoi kendaraan menuju kearah barat menuju perempatan Cebongan Tlogoadi Mlati Sleman sambil berteriak-teriak dan ada yang menggembor-gemborkan kendaraannya sehingga terdenar berisik dan mengganggu ketenangan orang lain.

Menimbang Bahwa pada saat rombongan mereka terdakwa bersama kawan-kawannya mendekati perempatan Cebongan, ditempat tersebut ada beberapa orang dan ada beberapa sepeda motor yang diparkir di pinggir jalan, kemudian pada saat mereka terdakwa bersama kawan-kawannya melintas di perempatan Cebongan, salah satu orang yang sedang berada di pinggir jalan tersebut ada yang mengeluarkan kata-kata "Asu Bajingan" ditujukan kepada rombongan mereka terdakwa dan kawan-kawannya, kemudian diantara pengendara sepeda motor yang sedang konvoi ada yang turun dari sepeda motornyalalu melakukan pemukulan terhadap orang yang berada di pinggir jalan tersebut, setelah itu terjadi keributan dan para terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan dari atas mobil Jeep terbuka yang dikendarainya kemudian ikut melakukan kekerasan terhadap orang-orang yang sedang berada di pinggir jalan tersebut yang dilakukan dengan cara :

Menimbang bahwa Terdakwa TEGUH TRI WIYANJONO Alias IAN Bin WALUYO menarik baju yang dipakai oleh saksi korban Rizki Tri Saputro, dan memukul pelipis kiri hingga saksi korban Rizki Tri Saputro terjatuh; memukul saksi korban Arda Dwi Prasetya sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian punggung; menendang saksi korban Luthfan Ramadhan kena pada bagian punggung, dan memukul saksi korban Luis Akbar Fahrezi sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian dada

Menimbang bahwa Terdakwa ALFIAN RAFI PRAYUDA Bin (Alm) SUDARMAJI menyikut saksi korban Rizki Tri Saputro mengenai bagian lengan sebanyak 1 (satu) kali, memukul saksi korban Luis Akbar Fahrezi sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian kepala; memukul saksi korban Arda Dwi Prasetya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian punggung dan bagian pinggang sebanyak 1 (satu) kali. SUMARYANTO alias RIYAN menabrak saksi korban Luthfan Ramadhan dengan menggunakan sepeda motor RX King sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi korban terjatuh BAGAS HARYO WISNUGROHO Alias BAGAS Bin (Alm) SUDAMAJI, memukul saksi korban Luis Akbar Fahrezi sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian lengan TEGUH TRI HARJONO alias KOTREK Bin WALUYO memukul saksi korban Arda Dwi Prasetya mengenai bagian punggung sebanyak 1 (satu) kali.

Menimbang Bahwa setelah terjadi kekerasan terhadap para saksi korban tersebut, keributan dapat dileraikan oleh warga masyarakat bersama petugas Kepolisian yang datang ketempat kejadian, selanjutnya mereka terdakwa bersama kawan-kawannya pergi meninggalkan tempat kejadian untuk melanjutkan perjalanan mereka.

Menimbang Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa I. TEGUH TRI WIYANJONO als. IAN Bin WALUYO dan terdakwa II. ALFIAN RAFI PRAYUDA Bin (Alm) SUDARMAJI bersama BAGAS HARYO WISNUGROHO Als. BAGAS Bin (Alm) SUDARMAJI, TEGUH TRI HARJONO Als. KOTREK Bin WALUYO, dan SUMARYANTO Als. RIYAN Bin SUTIMAN (masing-masing terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tersebut, keempat saksi korban mengalami luka-luka, sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum yang dikeluarkan dan diandatangani oleh dokter Muslich Idris Al Mashur dari Rumah Sakit Akademik Universitas Gadjah Mada, masing-masing sebagai berikut :

Menimbang bahwa Visum Et Repertum Nomor :05/VER/FOR-RSA-UGM/III/2021 tertanggal 8 Maret 2021, untuk atas nama saksi korban Arda Dwi Prasetya, nomor rekam medis : 16-51-30, Kesimpulannya menerangkan sebagai berikut : Pada pemeriksaan ditemukan nyeri tekan subyektif ringan pada bagian kiri punggung dan tungkai bawah kanan, tidak ditemukan luka atau jejas.

Menimbang bahwa Visum Et Repertum Nomor :06/VER/FOR-RSA-UGM/III/2021 tertanggal 8 Maret 2021, untuk atas nama saksi korban Rizki Tri Saputra, nomor rekam medis : 16-51-29, Kesimpulannya menerangkan sebagai berikut : Pada pemeriksaan ditemukan luka-luka lecet dan memar pada pelipis kiri, lengan bawah kiri dan tungkai atas kanan; kelainan diatas akibat kekerasan tumpul.

Menimbang bahwa Visum Et Repertum Nomor :07/VER/FOR-RSA-UGM/III/2021 tertanggal 8 Maret 2021, untuk atas nama saksi korban Luthfan Ramadhan, nomor rekam medis : 16-53-77, Kesimpulannya menerangkan

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 222/Pid.B/2021/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut : Pada pemeriksaan ditemukan luka-luka lecet pada bagian belakang pinggang kanan dan kiri; Kelainan diatas akibat kekerasan tumpul.

Menimbang bahwa Visum Et Repertum Nomor :08/VER/FOR-RSA-UGM/III/2021 tertanggal 8 Maret 2021, untuk atas nama saksi korban Luis Akbar Fareshi, nomor rekam medis : 16-51-28, Kesimpulannya menerangkan sebagai berikut : Pada pemeriksaan ditemukan luka-luka memar pada bagian kiri dada dan bagian kiri punggung; Kelainan diatas akibat kekerasan tumpul

. Menimbang bahwa Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke .satu ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa terhadap pledoi Penasihat hukum terdakwa majelis sependapat maka majelis akan mempertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Hal-hal yang meringankan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat

Hal-hal yang memberatkan :

- Para terdakwa sopan dalam persidangan
- Para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Para terdakwa menyesali perbuatannya
- Para terdakwa sudah ada permintaan maaf secara tertulis kepada para saksi korban (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara).

Menimbang, bahwa atas pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini maka telah pantas, patut, dan adil dengan kesalahan Para Terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 222/Pid.B/2021/PN Smm



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah ditangkap dan ditahan berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku maka atas lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan harus dikurangi sekenapnya dengan masa pidana yang akan dijatuhkan padanya;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani maka memerintahkan Para Terdakwa untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dihukum, maka Para Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan dalam pasal Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. TEGUH TRI WIYANJONO als. IAN Bin WALUYO dan terdakwa II. ALFIAN RAFI PRAYUDA Bin (Alm) SUDARMAJI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, mengakibatkan luka-luka**
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scopy tahun 2013 No.Pol : AB 6473 EZ, warna krem merah Noka : MH1JFG114DK078546, Nosin : JF1E1073505 beserta kuncinya (tanpa STNK hanya bukti pajak
 - 1 (satu) buah jas hujan atau mantol warna biru kondisi robek
 - 1 (satu) buah kaos warna hitam bergambar perempuan dibagian depan dan tulisan Raisa seringai dibagian belakang;
 - 1 (satu) buah jaket motif doreng warna hijau;
 - 1 (satu) buah jaket Hoodie warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Suzuki Katana model jeep Nopol AB 1786 HX warna hitam tahun 1986 Noka :SJ410000804, Nosin : F10SID100686 beserta STNK nya;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX 115 CC tahun 1986 warna silver Nopol : AB 4014 GD, Noka : RXS228310K, Nosin : ITN005003 beserta STNK nya

Masing-masing dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara an. SUMARYANTO.DKK

- 6.** Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa sebesar Rp.2.000,-(Dua ribu rupiah

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 oleh kami, Ratna Mutia Rinanti, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Edy Antonno, S.H., Ita Denie Setiyawaty, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DARU BUANA SEJATI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, serta dihadiri oleh Hanifah, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa beserta penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edy Antonno, S.H.

Ratna Mutia Rinanti, S.H., M.Hum

Ita Denie Setiyawaty, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

DARU BUANA SEJATI, SH

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 222/Pid.B/2021/PN Smm